



PUTUSAN

NOMOR 41/PDT G/2012/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan PT. THIESS, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Dayung, RT.1, No. 5, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, (Belakang Hotel MS), RT.8, No. 65, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti - bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada segala hal yang tercatat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 41/ PDT G/ 2012/ PA SGT tanggal 21 Maret 2012 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, pemohon telah bersumpah dengan kata – kata sumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada segala hal yang tercatum dalam bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela Nomor 41/ PDT G/ 2012/ PA SGT tanggal 21 Maret 2012 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi yang kemudian untuk melengkapinya, pemohon telah bersumpah di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dengan sumpah tersebut maka alat bukti saksi pemohon yang semula bernilai sebagai bukti permulaan, menjadi alat bukti yang telah cukup memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam permohonan pemohon, jawaban termohon serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 Mei 1995 ;
- Bahwa, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Agustus 2009, pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena pemohon merasa termohon menjandi sangat pemaarah, dan kurang memperhatikan keperluan pemohon, semisal menyediakan bekal makanan untuk bekerja, atau menyediakan makanan saat pemohon pulang kerja dan lain – lain. Dalam melampiaskan kemarahannya termohon sering mengeluarkan makian – makian kasar terhadap pemohon, demikian pula termohon kerap kali mengusir pemohon ;
- Bahwa, pada bulan Maret 2011, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;



- Bahwa, pemohon sebagai akibat perceraian ini pemohon sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan ideal perkawinan tersebut, diperlukan niat yang besar dari untuk saling menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing - masing sebagai suami istri, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa logisnya, perubahan perilaku seorang istri terhadap suaminya sebagaimana perilaku termohon terhadap pemohon seperti tersebut dalam fakta hukum di atas, pasti ada sebab yang melatar belakangnya, karena hal itu biasanya merupakan akibat pasang surutnya kualitas hubungan kasih sayang suami istri ; dan seharusnya pemohon dan termohon dapat mengatasi keadaan tersebut dengan komitmen yang kuat terhadap keluhuran nilai pernikahan yang telah mereka jalani serta demi kebaikan masa depan anak – anak hasil perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa kenyataannya pemohon dan termohon tidak bisa melepaskan diri dari kebuntuan komunikasi kasih sayang tersebut dan terus memburuk dalam rentang waktu yang cukup panjang, hingga pada titik sekarang pemohon dan termohon nyata telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi meneruskan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia – sia dan justru lebih dekat kepada kemudharatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga sebagaimana tertera dalam pertimbangan di atas, pengadilan yakin bahwa rumah tangga



pemohon dan termohon telah pecah yang berarti pula hati keduanya telah pecah, maka alasan pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;

Manimbang, bahwa sebagai akibat perceraian ini, pemohon sanggup memberikan kepada termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah rupiah), dan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon wajib memberikan nafkah selama termohon menjalani masa iddah, maka kesanggupan pemohon untuk membayar nafkah kepada termohon untuk 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) layak ditetapkan sebagai kewajiban pemohon terhadap termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pemberian muth'ah seperti yang disanggupi pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 149 (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon wajib memberikan muth'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh Kami, **Hirmawan Susilo, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag.** dan **Ikin, S.Ag.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mutiah, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H.

I k i n, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-